

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian, apotek menjadi tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh apoteker yang berwenang. Praktik kefarmasian meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien guna menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, aman, dan bermutu. Peran apoteker di apotek telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Sarana Produksi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan praktik kefarmasian yang mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*), menjamin mutu pelayanan, dan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Paradigma pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*, di mana fokus utama apoteker bukan hanya pada pengelolaan obat tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas hidup pasien melalui konseling,

pemantauan terapi obat, serta pemberian edukasi terkait penggunaan obat yang benar. Oleh karena itu, keberadaan apotek dan peran apoteker menjadi semakin strategis dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan profesi apoteker yang bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker agar mampu melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui PKPA, mahasiswa dapat memahami secara langsung kegiatan operasional apotek, mulai dari pengelolaan obat, pelayanan resep, pelayanan swamedikasi, hingga kegiatan administratif dan manajerial.

Kegiatan PKPA juga menjadi sarana pembentukan sikap, etika profesi, dan tanggung jawab sosial calon apoteker terhadap masyarakat. Pengalaman langsung di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi calon apoteker agar mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, sesuai dengan Kode Etik Apoteker Indonesia dan prinsip *Good Pharmacy Practice* (GPP) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik secara soft skills dan hard skills dalam melakukan pekerjaan kefarmasiaan di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan manajerial yang dilakukan di apotek.